



PUTUSAN

Nomor : 261/Pdt.G/2010/PA.Pkc.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

HARTOYO Bin HARYADI, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun II Perumahan Eko III RT 09 RW 05 No. EP 23 Desa Lalang Kabung, Kecamatan Pelalawan Kabupaten Pelalawan, disebut "**Pemohon**";

M E L A W A N :

SUKAMTINI Binti SAPARI, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun II Perumahan Eko III RT 09 RW 05 No. EP 23 Desa Lalang Kabung, Kecamatan Pelalawan Kabupaten Pelalawan, disebut "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan para saksi serta memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 23 Nopember 2010 yang telah didaftarkan di Kepaniteran Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci pada tanggal 24 Nopember 2010, dengan Register perkara Nomor : 261/Pdt.G/2010/PA.Pkc mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 08 Agustus 1989, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 506/75/VIII/1994, tertanggal 10 Agustus 1994, yang dikeluarkan oleh KUA Gedong Tataan, Kabupaten Lampung Selatan;
- . Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Lampung Selatan selama 1 minggu, kemudian

Disclaimer



pindah dan bertempat kediaman bersama di Desa Lalang Kabung Kabupaten Pelalawan sampai sekarang;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama HARMELINA DEFI LANTIKA binti HARTOYO, umur 15 tahun, anak tersebut saat ini ikut bersama Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak sekitar kurang lebih bulan Januari 2009 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh :
 - a. Termohon selingkuh dengan laki-laki lain ketika Pemohon sedang bekerja itu diketahui dari RT yang menangkap langsung Termohon sedang berselingkuh;
 - b. Termohon tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Pemohon sebab Termohon sering pergi meninggalkan rumah ketika Pemohon sedang bekerja;
 - c. Termohon sering berkata-kata kasar kepada Pemohon ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran
6. Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi bulan Februari tahun 2009, dimana Pemohon dan Termohon sudah berpisah ranjang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
8. Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara yang timbul guna penyelesaian perkara ini;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.

Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya meskipun Termohon telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut di sebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir, maka perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar membina rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sidang dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka jawaban Termohon tidak dapat didengar;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti tertulis berupa 1 (satu) lembar fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 506/75/VIII/1994, tanggal 10 Agustus 1994 telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Lampung Selatan, bukti P.1;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut diatas, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing memberikan keterangan dibawah saumpahnya sebagai berikut :

1. Nama FERianto AGUNG SALASA Bin SUPRIYADI, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta bertempat tinggal di RT 09 RW 05 Desa Lalang Kabung, Kecamatan Pelalawan Kabupaten Pelalawan :
- Bahwa saksi mengaku hubungannya dengan Pemohon adalah sebagai abang ipar dan benar Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang



sah menikah pada tahun 1994 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Lampung Selatan;

- Bahwa setahu saksi selama pernikahan Pemohon dengan Termohon telah punya anak 1 (satu) orang;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon awal pernikahan harmonis saja, akan tetapi sejak awal tahun 2009 tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi penyebab sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon telah berselingkuh dengan seorang laki-laki lain, Termohon sering pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa seizin Pemohon dan Termohon selalu berkata kasar kepada Pemohon apabila terjadi pertengkaran;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon pada saat sekarang belum pisah rumah, tetapi telah pisah ranjang sejak bulan Februari 2009 sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga telah pernah menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena Termohon tidak suka lagi kepada Pemohon;

2. Nama KADIMAN Bin MUKMIN, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di RT 09 RW 05 Desa Lalang Kabung, Kecamatan Pelalawan Kabupaten Pelalawan :

- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah sebagai tetangga dekat dan saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dengan Termohon benar pasangan suami isteri yang sah, menikah pada tahun 1994 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon selama pernikahan telah memperoleh 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya harmonis saja, akan tetapi sejak awal tahun 2009 yang lalu tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi penyebab seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain dan Termohon sering pergi dari rumah kediaman bersama tanpa seizin Pemohon selaku suaminya selama 2 (dua) sampai 3 (tiga) hari lamanya;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon pada saat sekarang masih tinggal dalam satu rumah, tapi sudah berpisah ranjang sejak bulan Februari 2009 sampai sekarang;



- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon dan Termohon, tapi tidak berhasil karena Termohon juga tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon tidak merasa keberatan dan menerimanya, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan alat bukti apapun lagi dan seterusnya Pemohon menyampaikan kesimpulan akhirnya tetap ingin bercerai dengan Termohon dan mohon putusannya;

Menimbang, bahwa untuk meringkas urian dalam putusan ini, maka cukup ditunjukkan hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara tersebut, Pemohon hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, ketidakhadirannya bukan merupakan alasan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, permohonan Pemohon dapat diperiksa tanpa kehadiran Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan, maka upaya damai melalui mediasi, sebagaimana yang di kehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar membina rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan bukti P.1 yang diajukan Pemohon serta dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi dibawah sumpahnya, maka dapat dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sampai sekarang belum pernah berceai menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya Pemohon mohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak atas Termohon atau menceraikan Termohon dengan alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran



disebabkan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa seizin Pemohon dan Termohon suka berkata kasar kepada Pemohon ketika terjadi pertengkaran yang puncaknya terjadi pada bulan Februari 2009 sehinggalan Pemohon dengan Termohon berpisah ranjang sejak kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan utama Pemohon mengajukan permohonan cerai ini adalah rumah tangganya tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim perlu mendengar keterangan keluarga atau orang dekat Pemohon sesuai dengan yang dikehendaki Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan sejalan pula dengan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi keluarga atau orang dekat dengan Pemohon yang telah dihadirkan Pemohon di persidangan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, oleh karena itu kesaksian para saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dikuatkan oleh keterangan 2 (dua) orang saksi keluarga atau orang dekat dengan Pemohon dibawah sumpahnya dipersidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang puncaknya terjadi pada bulan Februari 2009 hingga akhirnya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah ranjang sejak kejadian tersebut sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan kejadian sebagaimana disebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk disatukan kembali, oleh karena itu tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin akan terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim telah berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah dan sulit untuk diperbaiki, dengan demikian Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sehingga keinginannya untuk bercerai dengan Termohon telah cukup alasan dan berdasarkan hukum sebagaimana yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 serta telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan Verstek ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat 3 Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, Pemohon dapat menjatuhkan talaknya atas Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, dan sidang penyaksian ikrar talak akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (HARTOYO Bin HARYADI) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (SUKAMTINI Binti SAPARI) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 341.000,- (tigaratus empatpuluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2010 Masehi bersamaan dengan tanggal 16 Muharram 1432 Hijriyah yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh **Drs. HARMAINI**, sebagai Hakim Ketua, **SLAMET, S.Ag, S.H**, dan **Drs.MASGIRI,MH** masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci untuk memeriksa perkara ini pada tingkat pertama dibantu oleh **MUHAMMAD YUNUS, S.H**, sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

KETUA MAJELIS

Drs. HARMAINI



ttd

SLAMET.S.Ag., S.H.

ttd

Drs. MASGIRI. MH.

PANITERA SIDANG

ttd

MUHAMMAD YUNUS, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran -----	Rp.
30.000,-	
2. Biaya panggilan para pihak -----	Rp.
300.000,-	
3. Redaksi -----	Rp.
5.000,-	
4. Meteai -----	Rp.
6.000,-	
----- J u m l a h -----	Rp. 341.000,-

(tigaratus empatpuluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)